

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang bertujuan untuk membantu terciptanya manusia secara utuh memperoleh penghidupan yang baik. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas, dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral.

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-empat dan undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”<sup>1</sup>

Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga yang melibatkan guru dan peserta didik<sup>6</sup>. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-

---

<sup>1</sup>Alinea 4, Undang-Undang Dasar 1945

tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik ataupun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan “Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan”.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”. Berdasarkan aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hukum Online, “Langkah hukum jika Anak ditempeleng Guru?” dalam Klinik Hukum Online, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.

Pada saat sekarang ini kekerasan juga sudah masuk di lingkungan sekolah. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya.

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan: pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Tawuran antarpelajar atau mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Misalnya, siswa

bolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat hiburan. Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku.

Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas. Dan, kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan juga bervariasi: pertama, kategori ringan, langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam oleh si korban. Untuk kekerasan dalam klasifikasi ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah kasusnya selesai secara intern di sekolah dan tidak diekspos oleh media massa ataukah tidak selesai dan diekspos oleh media massa. Kedua, kategori sedang namun tetap diselesaikan oleh pihak sekolah dengan bantuan aparat, dan ketiga, kategori berat yang terjadi di luar sekolah dan mengarah pada tindak kriminal serta ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan. Umumnya kasus perilaku kekerasan kategori ringan dan sedang ini terjadi di lingkup sekolah, masih berada dalam jam sekolah/

kuliah dan membawa atribut sekolah. Lingkup inilah yang akan menjadi sosotan dalam penelitian ini.

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras.

Guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan rimba tanpa hukum. Guru yang kuat, berkuasa, memiliki legalitas untuk menindas yang lain. Kekerasan sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal-hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah memang sering terjadi diberbagai daerah tidak terkecuali Kabupaten Sumenep, contoh kasus kekerasan fisik terhadap siswa yang terjadi di Sumenep ialah di SMAN 1 Batuan, seperti yang peneliti kutip dalam berita online yang memberitakan bahwa:

“Berinisial ADR (17) siswa salah satu SMA di wilayah Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meninggal dunia di Rumah Sakit

Pamekasan. Siswa 11 A itu diduga meninggal dunia akibat dipukul oknum guru agama di sekolahnya dengan menggunakan gayung. Pukulan itu tepat pada bagian kepalanya. Kasus dugaan pemukulan tersebut dilaporkan pada Polres Sumenep oleh ibunda korban, Restiani didampingi kuasa hukumnya, Wiwik Hawiyah Karim SH, Selasa, (19/03/2019). Kabar yang diterima ibu korban Restiani, dugaan pemukulan itu berawal saat pelajaran berlangsung. Kala itu, korban tidak mengerjakan tugasnya dan sempat tertidur dalam kelas. Oknum guru marah hingga memukul korban dengan menggunakan gayung. Korban mengalami pusing dan kejang-kejang dan sempat dilarikan ke Puskesmas Lenteng, Sumenep. "Di Puskesmas tidak sanggup dan dirujuk ke Rumah Sakit Sumenep," kata Restiani usai melapor di Polres Sumenep. Pihak RSUD dr Moh. Anwar Sumenep juga menyarankan segera dirujuk ke RSUD Pamekasan. "Dokter di Pamekasan bilang kalau anak saya mengalami pembekuan darah akibat benturan benda keras di bagian kepala. Itu hasil Rontgen," jelasnya. Pihak tenaga medis RSUD Pamekasan juga menyarankan agar korban dirujuk ke Rumah Sakit di Surabaya. Namun, sebelum dirujuk korban meninggal dunia, Senin (18/3/2019). Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Moh. Heri berjanji akan mengusut tuntas dugaan penganiayaan tersebut hingga menyebabkan korban meninggal dunia. "Memang benar sudah ada laporan. Sebagai tindak lanjut, kami akan membentuk tim untuk mengusut kasus ini," katanya. Kuasa hukum korban Wiwik Hawiyah Karim SH meminta pihak penyidik mengungkap kasus yang sebenarnya dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Ini kasus kekerasan pada anak hingga meninggal dunia," tandasnya.<sup>3</sup>

Dari kasus diatas dapat diambil pelajaran bahwa siswa yang menuntut ilmu dilingkungan sekolah tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam menempuh pelajaran sehari-hari didalam kelasnya. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap mental siswa yang lainnya, oleh karena itu pemerintah, penegak hukum dan masyarakat harus bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang jauh dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis.

Diakui atau tidak siswa yang mengenyam pendidikan dilingkungan sekolah harus benar-benar merasa nyaman dalam menmpuh dunia pendidikan,

---

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/siswa-sma-di-sumenep-tewas-diduga-akibat-dipukul-oknum-guru-1553008861228964907>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2019 pukul 14:47 WIB.

sehingga peran seorang guru sangatlah penting dalam pemenuhan hak siswa dalam menuntut ilmu. Seorang guru harus mampu memberikan teladan yang baik terhadap semua anak didiknya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Guru adalah panutan bagi anak didiknya, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.”

Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pendidik yang melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya. Namun dapat dipahami bahwa sebuah kekerasan dilakukan dalam ruang lingkup pendidikan adalah sebuah kejahatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan. Hal inilah yang menjadi latar belakang Peneliti untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Mengalami Kekerasan Fisik di

Lingkungan Sekolah (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di lingkungan sekolah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana sanksi hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

## **D. Metodologi**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap



pentas. Penelitian hukum normatif penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.<sup>4</sup>

## **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini seperti/ misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan perundang-undangan lainnya.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang Penelitian skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini ada dua macam, yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan.<sup>5</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012.*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, hlm 42.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti: Buku, jurnal, kamus, media online, internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh Peneliti pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

**4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam Penelitian yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Yang Mengalami Kekerasan Fisik di Lingkungan

Sekolah (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Sesuai dengan jenis Penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyalarsan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menyusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu Peneliti memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Adapun susunan dari sistematika Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, Bab ini Peneliti menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan setelah itu terdapat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, setelah permasalahan Peneliti menentukan tujuan penelitian kemudian menentukan metodologi penelitian yang memberikan landasan penerapan dalam penggarapan penelitian serta Peneliti menentukan sistematika Penelitian.

**BAB II :** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum, kekerasan dan kekerasan pada peserta didik.

**BAB III :** Pembahasan berisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di lingkungan sekolah dan bagaimana sanksi hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

**BAB IV :** Penutup, Dalam Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.